

Arief Triwibowo, Dkk.

Editor: Fathoni



Dari
Mahasiswa
Untuk
Desa

Buah Pikir dari MUNAS LEMHI Wilayah Barat 2016

DARI MAHASISWA UNTUK DESA

Buah Pikir dari MUNAS LEMHI Wilayah Barat 2016

Penulis :
Arief Triwibowo, Dkk.

Editor:
Fathoni



DARI MAHASISWA UNTUK DESA

Copyright © 2016
Cetakan Pertama, juni 2017
x + 190, 155 x 23 mm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Mengutip atau Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penulis : Arief Triwibowo, Dkk.
Editor : Fathoni
Pemeriksa Aksara : Team Sai Wawai
Cover dan Tata Letak : Bayu Nusantara

ISBN:978-602-60267-5-0

Penerbit :
Sai Wawai
Jl. Ashoka Blok Q Perumnas Jurai Siwo Metro
www.saiwawaipublishing.com

Bekerjasama
LEMHI (Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia)
Fakultas Hukum Unila
KBM BEM Fakultas Hukum Unila

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan kumpulan tulisan ini tersaji menjadi sebuah buku, meski mungkin sangat jauh dari memuaskan.

Namun, paling tidak kehadiran buku ini bisa menjadi setitik cahaya untuk menjadi penerang untuk memahami tata kelola desa. Tulisan-tulisan yang lahir dari Musyawarah Nasional LEMHI beberapa waktu lalu.

Selama ini, kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin di desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Akhirnya, semoga buah pikiran dari kumpulan tulisan yang ada di buku ini bermanfaat.

Bandarlampung, Juni 2017

Tim

Daftar Isi

v	Kata Pengantar
1-9	Prolog : Menelisik Dana Desa <ul style="list-style-type: none">- Refleksi Membangun Desa- Pendamping Desa atau Pendamping Proyek Desa?- Desa Makin Maju, Korupsi Makin Laju Arief Triwibowo, S.H. (KOORNAS LEMHI / Gubernur BEM FH UNILA)
10-15	Desa dan Pendidikan ; Refleksi Pendidikan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none">- Desa dan Pendidikan- Pendidikan Masyarakat Desa- Refleksi Implementasi Sistem Pendidikan Nasional bagi Masyarakat Desa Gibran M. Sanjaya (Ketua Klub Dialektika Lentera Merah Universitas Lampung)
Pemaparan Pemateri Seminar Nasional	
16-17	Pembangunan Desa melalui Program Gerbang Desa Sai Bumi Ruwa Jurai "SABURAI" M. Ridho Ficardo, S.Pi., M.Si. (Gubernur Lampung)
18-20	Otonomi Desa Bambang Suryadi, S.H., M.H. (DPRD Provinsi Lampung)

- 21-23 | Pendamping Desa Sebagai Komponen Penting Dalam
Mempercepat Keberhasilan pembangunan Desa
Dr. Ir. H. Mustafa, M.H.
(Bupati Lampung Tengah)
- 24-25 | Peningkatan Kemandirian Desa Melalui Program
Pemerintahan Desa
dr. Hanibal Hamidi, M.kes
(Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
RI)
- 26-27 | Sejarah Pengaturan Desa
Dr. Ruberia
(Kementerian Hukum dan HAM RI)
- 28-30 | Pendampingan Desa Untuk Mewujudkan Nawa Cita
Suhardi Buyung, S.H., M.M.
(Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia / APDESI
RI)
- 31-32 | Mendampingi desa : Memahami Tantangan dan
Solusinya
Dr. Ujang Komarudin, M.Si
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)
- 33-35 | Optimalisasi Peran Mahasiswa Mengawal Dana Desa
Freddy Reynaldo Hutagol
Direktorat Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan
Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)
- 36-37 | Kondisi Pendamping Desa Prov Lampung Tahun 2016
Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Lampung

38-54 | Epilog : Desa Paripurna dalam Aras Peran Mahasiswa dan Universitas
Dr H.S Tisnanta, S.H., M.H. dan James Reinaldo Rumpia, S.H.
Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pergerakan LEMHI Kedepan

55-56 | Beracara / Paralegal
56-57 | Pengawasan
58-59 | Pendekatan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi
59-59 | Lembaga Penelitian Khusus Desa LEMHI
60-63 | Perhitungan Indeks Pembangunan Desa

Essay Delegasi Munas LEMHI

64-83 | Universitas Gadjah Mada
84-87 | Universitas Airlangga
88-102 | UIN Suska Riau
103-104 | Universitas Samudra Langsa
105-109 | Universitas UII
110-112 | Universitas Muhammadiyah Jakarta
113-118 | Universitas Semarang
119-122 | Universitas Syiah Kuala

- 123-125 | Universitas Negeri Semarang
- 126-128 | Universitas Pembangunan Panca Budi
- 129-137 | Universitas Sebelas Maret Solo
- 138-139 | Universitas Brawijaya
- 140-142 | Universitas Lampung

Desa Paripurna dalam Aras Peran Mahasiswa dan Universitas Epilog

Oleh

Dr H.S Tisnanta, S.H., M.H.

James Reinaldo Rumpia, S.H.

**Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

UU Desa membutuhkan peran aktif mahasiswa, dalam mengawal dinamika pemerintahan Desa yang baru. Relasi mahasiswa dan universitas memiliki sejarah panjang, dalam usaha pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program pengabdian universitas kepada Desa yang sebagai mata kuliah, telah dikenal sejak tahun 1951 yang dimulai oleh Universitas Gajah Mada.¹ Atas dasar keberhasilan untuk melibatkan mahasiswa, dalam pengawalan dinamika. Hal ini pun diikuti oleh berbagai universitas di Indonesia. Dalam gagasan KKN mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan, gagasan dan keilmuannya secara praksis kepada masyarakat dalam satuan tema tertentu. Gagasan tentang pengabdian dan pengawalan terhadap dinamika harus diletakan dalam kerangka terhadap refleksi aktual, dan partisipatif.

Pasca ditetapkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kewenangan dan ruang partisipasi yang lebih luas dibanding sebelumnya. Program pengabdian kepada Desa, yang melibatkan mahasiswa harus memperhatikan perubahan posisi. Desa bukan lagi diarahkan sebagai obyek atas pembangunan namun subyek atas pembangunan. Hal ini menekankan pada otonomi desa. H.A.W Widjaja otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah.² Adapun reposisi desa dalam

¹ Diakses dalam <http://ugm.ac.id/id/node/2320-kuliah.kerja.nyata>

² H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2012, hlm 165.

otonominya, sebagai usaha mengembalikan demokrasi desa dalam aras berbangsa dan bernegara.³

Euforia otonomi Desa, mendorong desa untuk berdaya bukan berdasarkan hanya pada agenda pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan desa, dilandasi pada kemandirian, dan usaha untuk mengeksplorasi kebutuhan serta kepentingan mereka masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Adapun juga sampai pada penyusunan, dan penetapan peraturan desa sebagai dokumen hukum, yang melegitimasi eksistensi dokumen perencanaan desa.

Kondisi pasca perubahan memerlukan perhatian khusus, dan holistik dalam tiap program berbasis pengabdian. Desa yang sebelumnya hanya menerima program, ataupun sebagai sasaran. Saat ini harus berupaya mengoptimalkan berdasarkan kemandirian. Paradigma pembangunan desa yang berubah, akan menimbulkan pergolakan maupun ketimpangan dalam perwujudan cita-cita kemandirian. Gerakan akar rumput pemberdayaan, yang dimulai dari desa membutuhkan keterlibatan mahasiswa dan universitas yang tak hanya merefleksikan wacana paradigma baru UU Desa. Kemampuan desa untuk mampu menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, merupakan isu yang harus turut dikedepankan dalam tiap program pengabdian seperti KKN.

Usaha dalam merumuskan program dengan fokus pemberdayaan tidak dapat dipungkiri akan berkelindan dengan problematika dan tantangan. Ledakan kewenangan, dan partisipasi merupakan problematika yang akan muncul. Desa dipaksa untuk menyelenggarakan desa berdasarkan kemandirian, dan seperangkat norma-administratif yang tidak biasa dilakukan. Di sisi lain, kondisi mahasiswa dan universitas tidak dapat dilepaskan dalam penyusunan program pemberdayaan desa. Program berhasil ataupun tidak, turut bergantung pada kualitas,

³ Sejarah panjang demokrasi Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Yudi Latif bukan dilandasi oleh Demokrasi individual. Demokrasi Indonesia, juga didasari pada demokrasi Desa yang telah berakar, dan berlaku sebagai instrumen pembebasan dari belenggu feodalisme. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012, hlm 387-388. Lebih lanjut tentang gagasan Muhammad Hatta dapat dilihat pada Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita* dalam Nina Pane ed, *Muhammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015, hlm 265.

nalar kritis, dan kepekaan sosial yang terlembaga dalam universitas dan mahasiswa.

Ledakan Kewenangan Desa dan Problematikanya

Desa telah berpuluh-puluh tahun sejak tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menikmati pola pemberdayaan *top-down* dan *state centered*. Arus menuju sentralisasi, tak dapat dipungkiri merupakan pengorbanan besar atas keinginan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kepentingan ekonomi, membutuhkan gerakan yang sentral-individual ketimbang gerakan kolektif.⁴ Ketika pertumbuhan ekonomi dapat dijaga, maka dalam gagasan liberal kesejahteraan dapat diraih. Pada kenyataannya, kesejahteraan yang akan diraih adalah penguatan arus pasar, dalam kepentingan individual atau pemodal. Arus pasar, yang menguat tanpa kendali diungkap Edi Swasono berarti membenarkan runtuhnya daulat rakyat dan diganti dengan daulat pasar.⁵ Desa tanpa disadari dapat semakin terhempas ke jurang ketidakberdayaan dan kemiskinan. Di sisi lain kondisi ini juga menciptakan ketergantungan yang besar desa terhadap program dan proyek pemerintah. Desa menunggu dan menikmati pembangunan, bukan berdasarkan atas aspek kebutuhan maupun kepentingan desa. Konsekuensi atas kondisi, mengantarkan desa dalam kepasrahan, dan kerelaan menerima segala sesuatu yang diberikan sekalipun tidak sesuai dengan mereka.

Rekam jejak di masa Orde Baru, menggambarkan bahwa tiap Desa dipaksakan menjadi seragam dan melupakan kebebasan maupun kreatifitas yang dimilikinya. Otoritas pemerintah dalam pengertian tentang Desa, hanya menempatkan desa sebagai organ administratif.⁶ Atas dasar rumusan ini, desa kehilangan pengakuannya sebagai entitas historis dan sosial-budaya di Indonesia. Hak khusus yakni otonomi desa, menjadi terhempas oleh politik penguasa. Kebenaran dan ketepatan

⁴ Kondisi demikian tentu berbanding terbalik, dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menyandarkan pada gagasan kolektivisme. Muhammad Hatta, memperkenalkan kolektivisme dalam ide persaudaraan antar sesama manusia sebagai makhluk Tuhan; 2) ajaran Islam yang menuntut berasal dari kolektivisme. Lihat *Ibid*, hlm 280.

⁵ Edi Swasono, *Daulat Rakyat versus Daulat Pasar The Real War Perang Globalnya Nixon sedang Terjadi*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005, hlm 34.

⁶ Gambaran akan desa sebagai organ administratif dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf a UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa didalilkan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

penyelenggaraan pemerintahan di level desa, hanya dapat dilegitimasi melalui keputusan dan tindakan pemerintah pusat saja. Keberhasilan pembangunan diukur dengan ketaatan, dan keberlanjutan desa mengikuti instruksi pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Kepala Desa, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah secara program bukan kepada fungsi aspiratif dan partisipatif. Pemerintah cukup menguasai dan memanipulasi kepala desa, untuk dapat menguasai penyelenggaraan pemerintahan desa.⁷

Strategi sentralisasi Orde Baru kepada desa lebih lanjut diperkuat dengan rakyasa politik. Hal ini dilakukan melalui politik massa mengambang yang memudahkan partai pemerintah yakni Golkar menanamkan nilai-nilainya.⁸ Nilai yang dimaksud tentu sesungguhnya cenderung kepada doktrinasi untuk melegitimasi segala tindakan pemerintah kala itu, atau dalam istilah Daniel Dhakidae sebagai alat auto-legitimasi.⁹ Kondisi ini menghasilkan *dead-lock* bukan hanya terhadap usaha pembangunan berdaya dan mandiri. Namun juga upaya mewujudkan gagasan baru menjadi suatu yang tabu dan mudah diintervensi. Tiap usaha menumbuhkan gagasan baru, dapat diarahkan pada usaha melawan arus besar penyelenggaraan negara. Rezim anti kritik Orde Baru, lebih menyukai kepasrahan dan sikap tunduk-patuh warganya. Dalam gagasan demikian, Desa benar-benar terjebak bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun lumbung ekperimentasi sosial-politik.

Wacana pembangunan desa, pasca reformasi juga tidak jauh melampaui gagasan sebelumnya. Nomenklatur dan kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang telah ditetapkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pun tidak menjadikan

⁷ Lembaga Musyawarah Desa, sebagai saluran lain permusyawaratan di Desa, berada dalam kendali Kepala Desa. Hal ini mengingat pada posisi kepala desa yang menjadi ketua dari lembaga musyawarah desa. Lihat Pasal 17 ayat (2) UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁸ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas UGM, hlm 112.

⁹ Golkar dirancang untuk selalu dapat meredam, dan mengatasi segala tuntutan rakyat kepada pemerintah. Lihat Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah* dalam Tim Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 1999, hlm 9-10. Adapun usaha melegitimasi politik pragmatis pemerintah di tahun 1983 pada sidang MPR, watak ideologis partai-partai ditipiskan. Mayoritas suara Golkar dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perwujudan asas tunggal Pancasila. Usaha pemaknaan pancasila didorong pada penetapan prinsip yang eksklusif dan lengkap, yang cenderung monolitik tanpa ungkapan-ungkapan yang benar-benar jelas. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan Media Utama, 1991, hlm 231.

jaminan.¹⁰ Pusaran birokrasi sentralistik, dan desa sebagai obyek pembangunan pemerintah pusat dan daerah, masih menjadi gagasan yang ditanamkan dalam penyelenggaraan desa. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Permendagri No 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, juga mempertegas komitmen yang belum mengarah pada perwujudan desa mandiri.¹¹ Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan desa, yang masih sangat dibebankan pada tugas pembantuan bukan pada perwujudan hak asal-usul sebagai hak yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan langsung desa.

Gambaran umum terhadap dua periode pengaturan desa, menegaskan bahwa kemampuan pemerintah memahami identitas desa masih sangat terbatas. Formulasi penyelenggaraan desa yang seharusnya disusun atas dasar pertimbangan yang memperhatikan ketersediaan sumber daya dan akses menjadi dikesampingkan. Secara tak sadar semakin pemerintah menekan desa, justru semakin membebani penyelenggaraan negara. Pemerintah yang seharusnya mengintervensi kegagalan mekanisme pasar, agar kelompok miskin menikmati pertumbuhan ekonomi.¹² Di sisi lain dengan kontrol penuh yang mengharap hasil seragam, dan berkelanjutan justru tidak menjamin kesejahteraan di desa. Konsepsi desa digambarkan melalui penyelenggaraan desa dan politik desa, cenderung membelenggu dan mengeksploitasi desa.

Pasca lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, arah baru penyelenggaraan desa diupayakan untuk diubah dengan tidak berporos pada pemerintah daerah dan pusat. Desa didesain sebagai poros utama, melalui paradigma baru desa membangun, dan membangun desa. Strategi disusun dengan merekonstruksi institusi dan mekanisme terkait penyelenggaraan desa. Pemerintah Desa didorong, sebagai

¹⁰ Lihat Pasal 206 UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa ada empat urusan pemerintahan Desa: (a) urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa; (b) urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa; (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan (d) urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

¹¹ Lihat pasal 7-10 PP No 72 Tahun 2006 tentang Desa.

¹² Tulus Tambunan, *Pembangunan Ekonomi Inklusif Sudah Sejahter Mana Indonesia?*, Jakarta: LP3ES, 2016, hlm 144. Pemahaman tentang perwujudan ekonomi inklusif, diungkap oleh Daren Acemoglu dan perlindungan kekayaan, penciptaan kompetisi yang adil, penguatan modal pada investasi teknologi, Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan kemiskinan, Why Nation Fail? The Origins of Power, Property, and Poverty, terjemahan Arif Subiyanto, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015, hlm 499.

institusi yang mandiri dalam menyusun perencanaan pembangunan, dan keuangan melalui kerangka regulasi peraturan di desa. Adapun juga Badan Permuswaratan Desa (BPD) disusun kembali sebagai lembaga yang turut aktif menyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa, melalui kepala desa mulai digeser dari dominasi dan sentralisasi sebagaimana diatur sebelumnya. Tiap usaha penyelenggaraan desa, harus berdampingan dengan BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di desa.

Kedudukan BPD dalam rangka representasi rakyat di desa, diwujudkan formalisasi musyawarah desa sebagai bagian dari mekanisme utama penyelenggaraan desa. Musyawarah desa merupakan mekanisme yang dirancang, untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis di desa. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, menyebutkan perihal strategis meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Core musyawarah desa ini pada satu sisi, sebagai strategi menggali potensi, kebutuhan dan kepentingan secara holistik. Di sisi lain, musyawarah didesain untuk melegitimasi berbagai dokumen terkait penyelenggaraan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) hingga peraturan desa, harus dibahas antara pemerintah desa dengan BPD sebelum dapat ditetapkan sebagai dokumen formal penyelenggaraan desa.

Poros penyelenggaraan desa yang dikuatkan melalui instrumen musyawarah desa, memberikan problematika pemahaman konsepsi pembangunan. Desa yang telah terbiasa menikmati pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah, harus dipaksa untuk menyusun rencana pembangunan secara mandiri. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes), hingga peraturan di desa merupakan dokumen formal terkait. Semua dokumen formal tersebut, harus dipahami sesuai dengan UU Desa, peraturan menteri desa, peraturan menteri dalam negeri, hingga pada peraturan di tingkat daerah. Kegagalan untuk memahami urgensi, relasi, prosedur

yang ditetapkan, berpotensi menggagalkan perwujudan cita-cita kemandirian yang dimaksud.

Kegagalan memahami tak hanya dipandang pada desa mampu, atau tidaknya menyusun dokumen formal perencanaan secara benar. Di sisi lain desa, mampu untuk memahami esensi dari perencanaan sebagai eksplorasi kebutuhan dan kepentingan, merupakan wacana yang masih diragukan. Tak jarang akses dan prosedur formal, hanya dimaknai sebagai akses terhadap sumber daya keuangan dan pembangunan secara fisik belaka. Pragmatisme formal, bahkan lebih lanjut dapat menjadi peluang bagi desa untuk melakukan manipulasi perencanaan. Dokumen perencanaan formal dengan kata lain, menjadi ruang korupsi yang baru. Hal ini mengingatkan pada akses pendanaan yang dapat diperoleh, sebagai paket pemberdayaan yang disediakan oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain relasi, dan proses yang dibangun antara pemerintah dan desa dikhawatirkan justru menjadi belenggu baru bagi desa. Pasal 12 PP No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 60 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan dana Desa hingga pada penetapan dalam peraturan Bupati/Walikota. Hal ini menjadi sumber kekhawatiran bahwa Kepala Daerah dapat saja menyalahgunakan kekuasaannya, apabila memiliki kepentingan praktis terhadap desa. Pada akhirnya proses transisi menuju desa mandiri, nyatanya menimbulkan berbagai diskursus yang mempertanyakan kesiapan dan kesanggupan desa.

Quo Vadis Partisipasi Mahasiswa: Tantangan Pengabdian Desa Paripurna

Wacana tentang akses, relasi, dan prosedur yang harus dilampaui desa mendorong tantangan bagi mahasiswa dan universitas. Pendampingan desa bukan hanya digantungkan pada peran pemerintah. Universitas menjadi pusat pendidikan yang turut bertanggungjawab, untuk mewujudkan desa mandiri yang dicita-citakan. Universitas secara ideal memiliki sumber daya, untuk merefleksikan dan mengurai permasalahan ketidaksiapan di dalam desa. Di sisi lain, universitas memiliki massa mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual, untuk turut serta mengawal polemik dan dinamika di desa.

Universitas dan mahasiswa diposisikan untuk merangsang kesadaran akan pengetahuan, berkenaan dengan poros baru pembangunan desa. Desa tanpa pengetahuan, akan terombang-ambing kehilangan kesadaran dan identitasnya. Pengetahuan sebagaimana dikemukakan Foucault, sebagai faktor determinasi terhadap kekuasaan dan kesadaran diri.¹³ Ketiadaan pengetahuan, akan mengulang tragedi yakni bergantung pada rekayasa dari pihak di luar desa. Adapun pemahaman tentang UU Desa sebagai contoh, bukan diletakkan dalam kerangka pembelajaran logika-normatif belaka. Sisi teknis, dan refleksi terhadap kebutuhan dan kepentingan lebih diperlukan untuk menjawab tantangan serta polemik yang terjadi. Pola pendampingan dengan bersandar pada hanya pada logika normatif sifatnya terlalu teoritikal, dan non-aplikatif bagi desa.

Wacana tentang keaktifan universitas, dan mahasiswa dalam kenyataan menjadi ruang hampa yang selalu dibanggakan. Tiap program pendampingan yang tersusun, hanya berupa rutinitas dan pemenuhan agenda kuliah belaka. Desa merasakan *Quo Vadis* partisipasi mahasiswa. Kehadiran mahasiswa hanya pada momen, yang belum tentu diharapkan desa. Relasi desa-mahasiswa dan universitas, seringkali hanya dimaknai sebagai festival bagi desa. Di sisi mahasiswa dan universitas, hanya sebagai proyek dan pemenuhan kebutuhan atas penilaian pengabdian formal. Desa benar-benar, secara umum tidak mendapatkan kesan lagi manfaat.

Kritik terhadap wacana *quo vadis* peran mahasiswa dan universitas, hanya pucuk dari fenomena gunung es pendampingan desa. Semua dapat berkata universitas tidak hadir, mahasiswa tidak peduli dengan kondisi aktual di desa. Namun dibalik diskursus pengabdian di desa, kondisi dan problematika internal merupakan sisi yang harus lebih diperhatikan. Program dan kurang berfungsinya pendampingan mahasiswa di desa, hanya sebagai akibat yang tampak permukaan pucuk gunung masalah. Supremasi sebagai pendidikan tinggi, justru membutakan kenyataan yang ada di tingkat akar rumput pendampingan desa. Teori yang teruji, dengan berbagai legitimasi formal menjadi dalil yang dipandang dapat memberikan solusi. Kenyataan yang ada bahwa kesenjangan antara level teori dan praktikal tidak menjadi pertimbangan. Universitas dan mahasiswa tidak mampu

¹³ Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, *Diskursus Teori-Teori Kritis Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Moderen, dan Kontemporer*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm 198-199.

menjelaskan bahasa intelektual yang mereka miliki, dengan bahasa yang dapat dipahami oleh desa. Pada akhirnya program yang disusun, tidak dapat berjalan optimal karena kesenjangan yang ada.

Ketidaksiapan ini salah satunya, berasal dari belenggu formal yang dirancang oleh universitas. Tridharma perguruan tinggi, hanya diurai secara bagian, bukan menyeluruh. Frans Magnis Suseno menyebutkan bahwa universitas mereduksi makna tridharma perguruan tinggi, dalam satu bagian yakni hanya pada penyediaan pendidikan.¹⁴ Aspek penelitian dan pengabdian, dianggap sudah selesai dengan adanya ketersediaan pendidikan di ruang kelas. Urgensi penelitian sebagai usaha memetakan masalah, dan memberikan solusi diarahkan hanya sebagai pekerjaan dan proyek formal pendanaan tahunan. Di sisi lain, makna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam ruang kelas terkadang pun hanya diwujudkan relasi kontraktual antara mahasiswa dan dosen. Relasi keduanya sebatas pada kewajiban dosen mengajar materi sesuai silabus, dan kemudian mahasiswa dapat memandang pengajarnya sebagai otoritas berkuasa yang menentukan nasib mereka dalam satu semester. Kebebasan mereka dipangkas, sebagai konsekuensi untuk mewujudkan pembelajaran formal di kelas. Aspek nilai dalam angka dan huruf, menjadi lebih penting ketimbang nalar kritis dan eksistensi mereka di masyarakat.

Kesibukan struktural mengejar nilai (dalam pengertian angka atau huruf), menghilangkan pengenalan terhadap pendidikan sosial-kemasyarakatan. Secara umum, peluang untuk memfasilitasi mahasiswa dengan kepekaan sosial menjadi perihal yang terbelakang. Mahasiswa dirancang dan diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan keuntungan praktis belaka. Yudi Latif mengemukakan dalam Kompas bahwa:

"Ketika rasionalitas instrumental arus globalisasi perlu penguatan rasionalitas nilai (kepribadian), tendensi umum dunia pendidikan justru kurang memerhatikan segi-segi nilai keadaban. Kebajikan tidak lagi dianggap penting dan cenderung diremehkan dalam dunia pendidikan karena minat berlebihan terhadap interes-teres material dan praktis."¹⁵

¹⁴ Frans Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm 29.
¹⁵ Yudi Latif, *Pendidikan Kewargaan*, dalam *Opini Kompas* 4 Mei 2017.

Mahasiswa dengan demikian diciptakan sebagai mesin yang hanya mengandalkan kebenaran-kebenaran formal dan normatif tanpa lebih berkaca pada kondisi situasional dan praktikal. Nilai etis yang hadir, dapat dipandang mengganggu mekanisme pembelajaran yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Pendidikan dengan demikian menjadi lahan subur, penanaman cita-cita individual-kapital bagi generasi penerus bangsa.

Pendidikan tinggi secara khusus bagi mahasiswa hukum, juga tidak menyediakan formasi baku dalam menjembatani perihal teoritikal dan praktikal. Mahasiswa didorong pada kenyataan-kenyataan positivistik, yang mengagungkan rekayasa norma menuju kenyataan sosial. Padahal pembelajaran normatif ataupun dikotomi empirikal, dan normatif semakin membingungkan ruang pemahaman mahasiswa. Hal ini wajar terjadi apabila mengamati bahwa *legal scholarship* dan *legal praxis*, sebagaimana diungkap oleh B Arief Sidharta tampak terpisah seakan berada dalam dunia yang berbeda.¹⁶ Dampak yang terjadi pada universitas, hanya pada pembelajaran pada tataran teoritikal belaka. Performa mahasiswa akan terpengaruh, dalam mewujudkan pengabdian berbasis pada kenyataan. Mereka akan kesulitan untuk mengantisipasi, dan mengatasi problematika pada level *praxis*.

Hambatan lain yang muncul adalah, ketidakcermatan universitas untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/ kota dalam penyusunan program berbasis pengabdian. Fokus dengan menyusun program pengabdian, hanya pada batasan memohon izin untuk menerjunkan mahasiswa di daerahnya. Poin penting untuk melakukan pemetaan kondisi, dan kebutuhan tidak menjadi perhatian yang serius dalam menyusun program berbasis pengabdian. Di sisi lain, kerjasama dapat juga berakhir pada pemanfaatan sepihak. Potensi gerakan massa yang dimiliki mahasiswa, dapat juga dimungkinkan untuk kepentingan bernuansa politik. Momentum menjelang pemilihan umum kepala daerah, tak jarang menjadi ajang survei dan pemetaan politik. Desa dalam kondisi ini, kembali lagi hanya sebagai obyek pemuas kebutuhan, dan kepentingan dari pihak lain.

Kendala lainnya berasal dari saluran partisipasi. Program pendampingan yang selama ini, dapat dipandang kurang mempertimbangkan

¹⁶ B Arief Sidharta, *Pendidikan Tinggi Hukum, Legal Scholarship, Legal praxis dan Pancasila di Indonesia Dewasa ini*, dalam *Digest Epistema*, Volume 4, 2013, hlm 12.

saluran partisipasi aktif dari desa. Universitas merancang program pendampingan, cenderung bukan berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari desa. Kondisi demikian dapat terjadi, karena tidak ada jembatan atau saluran yang disediakan oleh universitas. Kebutuhan untuk merangsang desa, seharusnya dimulai dari usaha untuk mewujudkan partisipasi dan komunikasi. Pada sisi komunikasi, yang hendak diwujudkan adalah komunikasi reflektif.¹⁷ Cara desa seharusnya dengan kritis mengemukakan kebutuhan, dan aturan mainnya berdasarkan pada rasionalitas mereka. Hal ini bukan hanya mempermudah pemahaman, adapun juga meningkatkan kepercayaan karena program yang dihasilkan selaras dengan rasionalitas desa. Di sisi lain secara normatif berakar dari orientasi UU Desa. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015, tentang Pendampingan Desa tidak menyediakan format saluran partisipasi aktif. Pasal 10 peraturan menteri desa tersebut, hanya menyediakan eksistensi dari perguruan tinggi dalam pendampingan. Namun perihal, bagaimana desa dapat menginisiasi suatu program pendampingan, melalui pendampingan universitas tidak diberikan sebuah kejelasan.

Program berbasis pendampingan, jelas hanya sebuah khayalan dan pembuangan anggaran apabila tidak memetakan kondisi. Universitas terlebih dahulu harus menyadari keterbatasan, dan kondisi internal mereka ketimbang sibuk dengan memaksakan program harus berjalan secara rutin. Mahasiswa dan universitas harus dipersiapkan, untuk tidak hanya fokus pada kesibukan formal. Namun keduanya, harus diorientasikan pada pembelajaran yang mengurai masalah, secara kondisional, kontekstual, dan kasuistis. Konteks pemberdayaan, nantinya harus memperhatikan masalah melalui: 1) Subyek; 2) Struktur-struktur kekuasaan; 3) proses-proses atau kualitas; 4) tujuan atau hasil pemberdayaan.¹⁸ Program harus diawali dari pertimbangan keempat aspek ini, sebelum dapat dioperasionalkan ke dalam lapangan sosial-kemasyarakatan di desa.

¹⁷ Diskursus merupakan bentuk tindakan komunikatif kritis. Diskursus menandai bentuk komunikasi yang mendepankan rasionalitas, ketimbang penerimaan terhadap pemahaman yang berkembang hanya melalui tradisi. Lihat F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm 45.

¹⁸ M Escobar, dkk ed, *Paulo Freire Sekolah Kapitalisme yang Licik*, Penerjemah Mundi Rahayu, judul asli Paulo Freire on Higher Education; Dialogue at National University of Mexico, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016, hlm 216-217.

Nalar kritis dan kepekaan sosial dibutuhkan sebagai kualitas atau agenda yang wajib sebelum menyusun program. Di satu sisi, nalar kritis harus dibangun atas dasar kebebasan akademik. Kekhawatiran akan kebebasan akademik di Indonesia, dikemukakan oleh Herlambang P Wiratraman sebagai berikut:

Hence, in conclusion the liberalisation of universities in Indonesia has quickly emerged in post Soeharto. It indicated to the stronger role of the state in sponsoring commercialisation which has affected to education corporatism. Therefore, the academia could be easily disciplined and fired by such corporatism system. While during New Order, the state-military corporatism has played important to shape universities, but the present situation has changed to the control of state sponsored market penetration.¹⁹

Tanpa adanya proses pembebasan, kepada mahasiswa dan dosen. Formalitas akan kembali lagi membelenggu, dan membatasi pengembangan gagasan baru pemberdayaan desa. Program yang seharusnya dapat membuka cakrawala baru, justru berakhir pada usaha pembatasan yang didalilkan dengan sepihak. Di sisi lain, kepekaan sosial tidak begitu saja lahir dari gagasan individual. Semua harus dikembalikan lagi pada refleksi atas kondisi, dan pemahaman desa. Konstelasi dan dinamika di desa tidak dapat menerima begitu saja pola yang ditetapkan dari luar. Hal ini mengingatkan pula bahwa, pengaruh Indonesia sebagai negara berkembang. Aturan kebiasaan diungkap oleh J.M Otto menjadi lapisan terdalam di negara berkembang.²⁰ Aturan kebiasaan sebagaimana diketahui secara lebih kuat terangkai di desa. Semangat aturan kebiasaan, merupakan landasan yang harus dicermati bagi penyusunan program pendampingan. UU Desa harus coba diurai melalui kebiasaan mereka, bukan kebiasaan intelektual universitas. Hal ini bukan hanya mempermudah desa memahami, namun juga akan mengurai problematika secara inklusif dan holistik. Pada akhirnya demi mewujudkan desa paripurna yang mandiri dan berdaya.

¹⁹ Herlambang P Wiratraman, *Academic Freedom in Post New Order Indonesia*, Makalah di presentasikan di SEAHNRN Conference, Bangkok, 2016, hlm 26.

²⁰ J.M Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Adrian W Bedner, dkk, ed, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasa, 2012, hlm 119.

Dari Mahasiswa untuk Desa

Manifestasi gagasan desa paripurna, tak selalu harus dimulai dari inisiasi atau program universitas. Mahasiswa pun dapat membangun pola pendampingan, yang berkualitas dan peka terhadap problematika desa. Hal ini dapat terwujud, manakala mahasiswa telah memiliki kesadaran dan kepekaan sosial. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan, oleh mahasiswa hukum khususnya mulai dari advokasi, hingga terlibat dalam forum ilmiah. Kreatifitas dan gerakan massa yang konsisten, dalam berbagai kegiatan tersebut memberikan keyakinan untuk dapat mewujudkan desa paripurna yang mandiri dan berdaya.

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI) sebagai wadah partisipasi mahasiswa hukum se-Indonesia, di tahun 2016 menginisiasi kajian tentang problematika desa. Hal ini diwujudkan dengan menyusun sebuah seminar nasional yang diadakan di Lampung, dengan tema "Evaluasi Pendampingan Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa demi Membangun Nawacita Indonesia". Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, menjadi koordinator acara tersebut. Peserta delegasi mahasiswa di tahun tersebut, meliputi: Universitas Negeri Semarang; Universitas Syiah Kuala Aceh; Universitas Muhammadiyah Jakarta; Universitas Airlangga; Universitas Panca Budi Medan; Universitas Samudra Langsa; Universitas Brawijaya; Universitas Gajah Mada; Universitas Syarif Kasim Riau; Universitas Lampung; Universitas Islam Indonesia; dan Universitas Sebelas Maret Solo. Seminar ini, dapat diperhatikan lahir dari refleksi atas kondisi aktual desa.

Desa pasca lahirnya UU Desa, berdasarkan pengamatan delegasi mahasiswa memerlukan perhatian khusus. UU Desa lebih memerlukan langkah aktif pendampingan, ketimbang hanya berfokus pada penjelasan materi UU Desa. Hal ini mengingat bahwa UU Desa, menuntut pada pemahaman seperangkat kaidah yang kompleks dalam penyelenggaraan desa di Indonesia. Di sisi, lain potensi korupsi pasca hadirnya UU Desa menjadi ketakutan dan ancaman penyelenggaran desa. Hal ini mengingat pada sumber daya dan pendanaan berlimpah, pasca ditetapkannya UU Desa.

Forum seminar LEMHI, tak hanya menjadi forum ilmiah bagi mahasiswa, namun juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APBDESI). Tiap perwakilan memiliki sudut pandang, terkait problematika dan pendampingan di desa.

Pertama, Ridho Ficardo selaku Gubernur Lampung, dan Keynote Speaker menyebutkan bahwa: Selaras dengan UU Desa Provinsi Lampung mengeluarkan suatu program andalan, yakni Gerbang Desa atau Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai. Adapun telah diberikan bantuan kepada 30 Desa induk, sebesar Rp 100 juta per tahun. Peran pemerintah daerah ke depan, menurutnya adalah mendorong terwujudnya kesejahteraan melalui program pemberdayaan yang selaras dengan semangat UU Desa. Pemerintah daerah dengan demikian dapat mengambil peran aktif dan tidak hanya menunggu instruksi atau sekedar pada secara formal mengikuti UU Desa.

Kedua, DPRD Provinsi Lampung, diwakili oleh Bambang Suryadi membahas berkenaan dengan pendamping desa. Dalam pandangannya, pendamping desa saat ini tidak terlihat kinerja yang berarti. Pembangunan tetap berjalan, namun di sisi lain tidak ada peningkatan signifikan berbanding dengan potensi pendanaan. Hal ini dikarenakan pendamping desa dipandang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi. Adapun juga, di sisi harus diperhatikan bahwa kekhawatiran ini bukan hanya perihal tidak berjalannya pembangunan di desa. Dana yang telah dialokasikan untuk pendamping desa, dapat menjadi pendanaan yang terbuang sia-sia. Lebih lanjut seharusnya perihal kualifikasi turut melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, dan profesional yang dibutuhkan untuk menunjang pemberdayaan desa. Peran mereka adalah memberikan pertimbangan, dan pemahaman tentang kebutuhan sumber daya manusia yang akan menjadi pendamping desa.

Ketiga, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh Mustafa Bupati Lampung Tengah, juga membahas tentang pendamping desa. Kajian lapangan yang dilakukan, menyebutkan latar belakang

kemampuan pendamping desa variatif. Hal ini justru menimbulkan kendala bahwa kondisi aktual pendamping, tidak dapat menghadapi permasalahan nyata di desa. Krisis demikian, selain karena masalah variatifnya latar belakang. Adapun masalah ini berakar dari proses rekrutmen yang tidak konseptual. Di sisi lain, menurut Mustafa proses perencanaan pendampingan desa, tidak ada yang berbeda dengan kata lain seragam. Tiap desa harus dipahami memiliki sumber daya dan dinamikanya masing-masing. Gerakan arus pendampingan yang seragam, sesungguhnya dapat dikatakan mengkhianati semangat pembangunan desa yang hendak diwujudkan, yakni kemandirian dalam keanekaragaman.

Keempat, Kementerian Desa melalui perwakilannya Hanibal Direktur Pelayanan Dasar Kementerian Desa membahas tentang program kerja. Kementerian desa, dalam mendukung semangat pembangunan desa memiliki perangkat pembangunan desa. Hal ini diwujudkan melalui: program dukungan manajemen; program pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa; pembangunan kawasan perdesaan; pengembangan daerah tertentu; percepatan pembangunan daerah tertinggal; program penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman; pembangunan dan pengembangan transmigrasi; penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta informasi; dan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Program yang tercantum demikian, sesungguhnya harus dimaknai semua pihak sebagai seperangkat norma yang menentukan arah pemberdayaan desa. Dalam hal ini pemahaman, tentang pendampingan desa ke depan harus selaras bahkan meningkatkan cita-cita yang terangkum dalam program tentang desa.

Kelima, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili Ruberia. Dalam kesempatan tersebut, merefleksikan sejarah pengaturan desa di Indonesia yang pada akhirnya ditutup dengan pembahasan kondisi aktual UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa harus diorientasikan dan diperkuat melalui pandangan: 1) peningkatan kualitas tenaga kerja; 2) peningkatan kemampuan aparatur; 3) penguatan lembaga pemerintah dan masyarakat; 4) pengembangan kemampuan sosial-ekonomi; 5) pengembangan sarana dan prasarana. Semua ini dipandang dalam kerangka harmonisasi antara kondisi aktual dan orientasi UU Desa.

Keenam, APDESI diwakili oleh Suhardi Buyung selaku ketua. Buyung mengemukakan perihal nawacita, untuk mewujudkan pendampingan desa. Ada 7 (tujuh): 1) pembelajaran masyarakat desa; 2) kaderisasi masyarakat desa; 3) memfasilitasi penguatan desa; 4) memfasilitasi tata kelola desa; 5) memfasilitasi advokasi regulasi; 6) memfasilitasi ketahanan masyarakat desa; dan 7) memfasilitasi pembangunan desa partisipatif. Agenda yang dikemukakan, dalam kajian pemerintah desa harus diletakkan dalam porsi keanekaragaman. Tiap desa yang tergabung dalam APDESI, meskipun telah terorganisir secara lembaga. Namun harus tetap kembali pada kondisi, dan problematika aktual yang terjadi di masing-masing desa. Di sisi lain, gagasan tentang kawasan desa dapat pula memperkuat kapasitas dan daya tawar yang dimiliki desa. Tiap desa meskipun berangkat dari masalah masing-masing, dapat pula diuraikan secara bersama mengingat desa yang berdekatan memiliki masalah yang cenderung mirip. Adapun kemiripan tersebut, merupakan bahan untuk menjangkau dan merefleksikan kelemahan yang ada.

Ketujuh, DPR RI diwakili oleh Ujang Komarudin yang berfokus solusi terhadap kemelut pendamping desa. Adapun yang harus dilaksanakan adalah penegasan peran pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional. Di sisi lain agar pendamping profesional dapat mendampingi desa, menurutnya diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan lebih lanjut bukan hanya di tingkat calon pendamping, namun berkenaan dengan bagaimana pendamping menjalankan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya fungsi dari pendamping, bukan sekedar untuk menjalankan amanat undang-undang. Namun di sisi lain, potensi desa haruslah menjadi kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh pendamping dan pemerintah sebagai pengawas.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi diwakili oleh Freddy Reynaldo, membahas tentang korupsi di tingkat desa. Kondisi pasca dana desa sebagai amanah pemberdayaan UU Desa, korupsi justru turut meningkat. Peran pendidikan dikemukakan, menjadi isu sentral untuk menghadapi masalah korupsi baru di desa. Adapun peran untuk menghadapi masalah korupsi baru di desa. Adapun peran untuk menghadapi masalah korupsi baru di desa nantinya meliputi: 1) pemahaman dalam pengawalan dana desa nantinya meliputi: 1) pemahaman dalam pengawalan dana desa nantinya meliputi: 1) pemahaman dalam pengawalan dana desa nantinya meliputi: 1) pemahaman dalam pengawalan dana desa nantinya meliputi: 2) pendidikan/pembangunan kapasitas; 3) dorongan partisipasi; 4) pembinaan kerjasama/jaringan. Ke-endorongan transparansi; 4) pembinaan kerjasama/jaringan. Ke-kuatan yang hendak dibangun, adalah melalui pengetahuan. Korupsi

dilawan menggunakan pengetahuan, dan dasar-dasar cita hukum Indonesia.

Kesembilan, Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Lampung membahas tentang kondisi aktual pendamping desa. Tenaga pendamping desa, dikhawatirkan masih berada dalam kekurangan. Lampung menurut Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Lampung sebagai contoh membutuhkan sekitar 503 pendamping. Dalam kenyataannya, ternyata masih kekurangan. Hal ini mengakibatkan perihal administrasi turut terhambat. Di sisi lain, problematika juga berasal dari sisi hasil seleksi, maupun ketiadaan petunjuk teknis. Bagian Hukum mengakui bahwa hal ini dapat mengurangi kompetensi, profesionalitas, dan tujuan utama dari pendamping desa yakni membantu mewujudkan desa mandiri.

Keanekaragaman pihak yang hadir, sesungguhnya memberikan tidak hanya kekayaan cakrawala tentang problematika. Forum ilmiah demikian juga sebagai ajang temu aspirasi, dan refleksi kepentingan serta kebutuhan tiap pendamping. Mahasiswa sebagai pendamping desa (secara non-formal), nantinya dapat menemukan pemetaan dan strategi khusus untuk membangun relasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait desa. Hal ini sebagai upaya optimalisasi program yang pastinya berkelindan, dengan kepentingan berbagai pihak. Pada sisi pemerintah, pemerintah daerah, DPR, DPRD, maupun KPK. Mereka mempunyai kesempatan untuk mempromosikan program yang dimiliki. Di sisi lain, dapat pula melihat potensi berbagai pihak, untuk mendukung dan meningkatkan sumber daya pengelolaan serta pemberdayaan desa. Namun harus diingat bahwa tiap pihak tidak boleh menampilkan ego kepentingan, dan sektoral. Desa dibangun atas dasar, kebersamaan dalam perbedaan. Keanekaragaman dalam kemandirian, yang hadir sebagai semangat menuju Desa Paripurna.